



BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 45/954.a /2 /2020

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA JAMINAN KESEHATAN GRATIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, perlu menunjuk Bendahara Jaminan Kesehatan Gratis Daerah dengan Keputusan Bupati sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 27 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis Daerah Kabupaten Halmahera Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 193);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA JAMINAN KESEHATAN GRATIS DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Bendahara Jaminan Kesehatan Gratis Daerah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Asli/petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 03 JANUARI 2020

BUPATI HALMAHERA TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

TTD

MUH DIN

ARDIANSYAH MADJID, SH
NIP. 19771222 200312 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Timur di Maba;
2. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba;
3. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Timur di Maba;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Timur di Maba;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
 NOMOR : 188.45/954.9/2/2020
 TANGGAL : 03 Januari 2020
 TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA
 JAMINAN KESEHATAN GRATIS
 DAERAH DI KABUPATEN
 HALMAHERA TIMUR TAHUN
 ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA BENDAHARA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

NO.	NAMA/NIP	P K M	K E T
1.	Nurlela M Zen, Amd.Gz 19870224 201101 2 005	Bicoli	
2.	Safrina Umlati, Amd. Kep 19890907 201101 2 002	Gotowasi	
3.	Sulastini, Amd.Kep 19810903 201403 2 001	Kota maba	
4.	Radina Marwan, Amd G 19860617 200903 2 001	Mabapura	
5.	Fatma Ibrahim, SKM 19840111 201101 2 001	Buli	
6.	Marwa Yustina, Amd.Keb 19930407 201503 2 001	Wayamli	
7.	Anton Y. Usman 19750727 200604 1 015	Wayamli pesisir	
8.	Paulus Oma S. Amd.Kep 19830807 200501 1 018	Dorosagu	
9.	Mardiana, Amd. Keb 19870405 201704 2 005	Labi-labi	
10.	Reni Purbasari, Amd.Keb 19901120 201704 2 001	Lolobata	
11.	Abdul Samad, S. Farm Apt 19850222 201403 1 001	Dodaga	
12.	Suwarsih, Amd.Kep 19850525 200903 2 003	Subaim	
13.	Sri maryati, Amd.Keb 19880312 201704 2 003	Saramaake	
14.	Nia susilawati, Amd.Kep 19891120 201101 2 003	Nusajaya	
15.	Sri Rahayu Ismail, S.Kep. Ns 19930626 201902 2 002	Sondo-sondo	
16.	Erdayanti, Amd.Keb 19890909 201704 2 002	Patlean	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

BUPATI HALMAHERA TIMUR

TTD

MUH DIN

ARDIANSYAH MADJID, SH
 NIP. 19771222 200312 1 006